

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT

JI. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. (0271) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712 Website: Inspektorat.karanganyarkab.go.id, email: inspektorat_kra@yahoo.co.id

PERNYATAAN REVIEW PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Kami telah mereviu Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2014.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) disajikan secara memadai dan selaras dengan praktik-praktik di bidang pengawasan.

Berdasarkan reviu kami, diperperlukan perubahan/ penyesuaian atas Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yakni pada Penjelasan/ Suplemen Piagam Audit yaitu:

- 1. Visi dan Misi Inspektorat;
- 2. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup;
- 3. Hubungan kerja dan koordinasi.

Karanganyar,

Agustus 2016

INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUCAHYO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620106 198903 1 010

REVIEW

PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

	Item	Review			
No		Relevan	Perlu Perubahan	Ket	
1	Piagam audit	$\sqrt{}$			
a.	Point-point piagam audit	$\sqrt{}$			
b.	dan Bupati	$\sqrt{}$			
2	Penjelasan/ Suplemen Piagam Audit	$\sqrt{}$			
a.	Pendahuluan	\checkmark			
b.	Kedudukan dan Peran Inspektorat	V			
c.	Visi dan Misi Inspektorat		1	Redaksi Visi disesuaikan (Lembaga Pengawasan diganti APIP), Misi disesuaikan dari 2 Misi menjadi 5 Misi	
d.	Tugas, Pokok & Fungsi Inspektorat	1		jaur o mior	
e.	Kewenangan Inspektorat	$\sqrt{}$			
f.	Tanggung Jawab Inspektorat	V			
g.	Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup		1	Penambahan kegiatan pengawasan Inspektorat	
h.	Kode Etik dan Standar Audit	1		po-sawasan mopektorat	
i.	Persyaratan Auditor yang duduk dalam dalam unit APIP	V			
j.	Larangan perangkapan Tugas dan Jabatan auditor	1			
k.	Hubungan kerja dan koordinasi		V	Penyesuaian hubungan kerja dengan Instansi terkait	
1.	Penilaian Berkala	$\sqrt{}$			
m.	Penutup	1			

Karanganyar, Agustus 2016 INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUCAHYO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19620106 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT

JI. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. (0271) 495176,Karanganyar, Kode Pos 57712 Website: Inspektorat.karanganyarkab.go.id, email: inspektorat_kra@yahoo.co.id

PERNYATAAN REVIEW PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Kami telah mereviu Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2014.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) disajikan secara memadai dan selaras dengan praktik-praktik di bidang pengawasan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang kurang memadai dan sehingga belum diperlukan perubahan/ penyesuaian atas Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter).

Karanganyar, Agustus 2015 INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

<u>Drs. SUCAHYO, MM</u> Pembina Utama Muda NIP. 19620106 198903 1 010

1

REVIEW

PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

		Review		
No	Item	Relevan	Perlu Perubahan	Ket
1	Piagam audit	\checkmark		
a.	Point-point piagam audit	\checkmark		
b.	Tanda tangan Inspektur dan Bupati	\checkmark		
2	Penjelasan/ Suplemen Piagam Audit			
a.	Pendahuluan	1		
b.	Kedudukan dan Peran Inspektorat	1		
c.	Visi dan Misi Inspektorat	1		
d.	Tugas, Pokok & Fungsi Inspektorat	1		
e.	Kewenangan Inspektorat	1		
f.	Tanggung Jawab Inspektorat	1		
g.	Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup	1		
h.	Kode Etik dan Standar Audit	1		
i.	Persyaratan Auditor yang duduk dalam dalam unit APIP	1		-
j.	Larangan perangkapan Tugas dan Jabatan auditor			
k.	Hubungan kerja dan koordinasi	1		
1.	Penilaian Berkala	V		
m.	Penutup	V		

Karanganyar, Agustus 2015 INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUCAHYO MM Pembina Utama Muda

NIP. 19620106 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT

Jl. KH. Samanhudi No. Telp. (0271) 495176 Fax. (0271) 494246 Karanganyar Kodepos 57712, email: inspektorat_kra@yahoo.co.id

PIAGAM AUDIT INTERN

- 1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit atau pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 2. Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 3. Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
- 4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;

- 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) mewujudkan PERAN APIP yang efektif;

NSPEKTORAT

8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di: Karanganyar

Pada Tanggal: 15 Agustus 2014

nspektin Kabupaten Karanganyar

RASCIPRAPTO, SH, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630421 199003 1 003

Disahkan Oleh

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Karanganyar;

3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

1) Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Karanganyar;

2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah

sebagai berikut:

a. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar harus dibentuk

sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;

b. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Inspektorat. Inspektur Inspektorat Kabupaten Karanganyar diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;

c. Inspektur Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Bupati.

d. Auditor dan Pengawas Pemerintah yang duduk dalam Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT APIP PUSAT/DAERAH

1) Visi Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah "Menjadi Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang Profesional dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" 2) Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah:

a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pengawasan internal;

b. Menyelenggarakan pengawasan internal yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari praktik KKN.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pengawasan yang dilakukan meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat mempunyai fungsi:

a) Perencanaan program pengawasan;

b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;

c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di

bidang pengawasan yang serta kesekretariatan;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya berjalan dengan efektif, maka APIP wajib :

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk:

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

 Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan pengawasan;

c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.

d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Karanganyar serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;

f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab untuk:

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pengawas pemerintah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit dan pengawasan yang berlaku;

b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;

d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

a) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Daerah Karanganyar;

b) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar meliputi:

a. Audit dan pengawasan dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah sesuai ketentuan;

b. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;

c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, seperti reviu atas laporan keuangan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;

- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT DAN PENGAWASAN APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Pengawasan serta Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendayagunaan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor: Tentang PER/04/M.PAN/03/2008 Etik dan Nomor: Kode PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

APIP Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalah menjalahkan tugas juga mengacu pada Kode Etik APIP yang diatur dalam Keputusan Inspektur Nomor 900/23 Tahun 2013 Tentang Peraturan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

9. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PEMERINTAH YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;

Persyaratan Auditor dan Pengawas intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor atau Pengawas Pemerintah dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintah.
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur,dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit atau pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit atau pengawasan APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR ATAU PENGAWAS PEMERINTAH.

- 1) Auditor dan Pengawas Pemerintah tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor atau Pengawas intern.
- 2) Auditor dan APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Karanganyar perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang urituk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubun jan antara Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara Auditor atau Pengawas dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun konsultusi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit atau pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR DAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Kabupaten Karanganyar wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi menganai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus oikomunikasikan kepada Bupati Karanganyar.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan duna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggai: 15 Agustus 20 4

Mengetahui,

Sekretaris Daerah

Drs. SAMST, M.Si

Pempina Ulama Madya NIP. 19581207 1985031 010 Dibuat oleh,

Inspektur Kabupaten Karanga yar

SUPRAPTO, SH, MM Pembina Tingkat I

NIP. 19630421 199003 1 003

Disahkan Oleh

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.